



Kemantren Danurejan

Jalan Hayam Wuruk No. 28 55211 515789

<https://danurejankec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Danurejan

Keterangan untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga atau Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4)

No. SK : 120/KPTS/DN/VIII/2023

Persyaratan

1. Surat Keterangan untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan atau Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4)
2. Fotokopi KTP Pemohon
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon
4. Membawa berkas asli persyaratan ketika Pemohon meminta tanda tangan Mantri Pamong Praja

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kemantren Danurejan

Jalan Hayam Wuruk No. 28 55211 515789

<https://danurejankec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Danurejan

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Kemantren untuk menyerahkan dokumen
2. Pemeriksaan berkas/dokumen : oApabila berkas belum sesuai, maka akan dikembalikan ke pemohon; Apabila berkas sudah sesuai, maka dilanjutkan proses
3. Verifikasi Kepala Jawatan Umum
4. Proses penandatanganan
5. Register
6. Penyerahan dokumen kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Kemantren Danurejan

Jalan Hayam Wuruk No. 28 55211 515789

<https://danurejankec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Danurejan

30 Menit

30 menit sejak berkas diterima dan dinyatakan benar dan lengkap, serta Mantri Pamong Praja berada di tempat.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Susunan Anggota Keluarga atau Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4)

Pengaduan Layanan



Kemantren Danurejan

Jalan Hayam Wuruk No. 28 55211 515789

<https://danurejankec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Danurejan

Sarana Penanganan Pengaduan :

1. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)

a. upik@jogjakota.go.id;

b. SMS ke 081370007219;

2. Kemantren Danurejan

1) Email : dn@jogjakota.go.id;

2) Telepon : (0274) 515789;

3) Wa : 082138923032

4) Surat : Kemantren Danurejan

Jl. Hayam Wuruk no. 28 Yogyakarta;

5) Kotak Saran dan Pengaduan;

6) Datang Langsung;

7) Formulir Survei Kepuasan Masyarakat online dan formulir

Pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan